

### III Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme kerja serta petugas Pos Bapas.

### IV Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

### V Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Pos Bapas

#### A. Kedudukan Pos Bapas

1. Pos Bapas dapat dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.
2. Pos Bapas bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas.
3. Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos Bapas di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan.
4. Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang telah ditetapkan sebagai tempat Pos Bapas wajib menyediakan satu ruangan dan fasilitas lainnya untuk operasional Pos Bapas.
5. Dalam hal Lapas/Rutan/Cabang Rutan telah ditetapkan sebagai tempat Pos Bapas, Kalapas/Karutan/Kacabrutan wajib mengusulkan petugas yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PK/PPK.
6. Kepala Balai Pemasarakatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos Bapas dan melaporkan kepada Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan dengan tembusan Kepala Bapas.

#### B. Tugas dan Tanggung Jawab Pos Bapas

1. Melaksanakan pelayanan litmas (litmas proses peradilan, litmas pembinaan tahap awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).
2. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pamasarakatan.
3. Memfasilitasi proses diversi.
4. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).
5. Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi program perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
6. Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
7. Menghadiri sidang TPP di Lapas/Rutan/Cabrutan.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
9. Dalam pelaksanaan tugasnya Pos Bapas bertanggung jawab kepada **Kepala Bapas**.